



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR MALUKU UTARA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
2. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Nomor 3688);
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran negara Nomor 3895);
5. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2007
20. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007
21. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007
22. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protoloker dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 45.102.720.500,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 456.616.748.500,-
c. Lain - lain Pendapatan yang sah	Rp. -

Jumlah Pendapatan

Rp. 50.719.469.000,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 92.682.485.250,-
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. -
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 44.191.000.000,-
6) Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 5.500.000.000,-
7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 550.000.000,-
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 4.500.000.000,-
	Rp. 147.423.485.250,-
b. Belanja Langsung	
1). Belanja Pegawai	Rp. 48.846.107.115,-
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp. 195.150.784.785,-
3). Belanja Modal	Rp. 125.286.438.916,-

Rp. 369.283.330.816,-

Jumlah Belanja

Rp. 516.706.816.066,-

Surplus / Defisit

Rp. 14.987.347.066,-

3. Pembiayaan

1) Penerimaan	Rp. 23.052.767.066,-
2) Pengeluaran	Rp. 8.065.420.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 14.987.347.066,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 16 JANUARI 2007

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal 16 JANUARI 2007


**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 1

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Propinsi Maluku Utara


H. Rusdi Syukur, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394